



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151

Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net

Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/1368/DIKPORA/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
“ ANAK EMAS “

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada PAUD “ ANAK EMAS “dari Fauzi Hamid Abbas,LC.M.PdL. selaku Ketua Yayasan Anak Emas, Nomor : 48/YAE/II/12, tertanggal 16 Pebruari 2012 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Barat Nomor : 848/222/PLS, tertanggal 15 Pebruari 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Yayasan Anak Emas serta Satuan PAUD Sejenis“ANAK EMAS“ yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional Satuan PAUD Sejenis (SPS) kepada :

Nama Satuan PAUD : SPS ANAK EMAS

Alamat : Jl. Teuku Umar No. 17 Denpasar

Desa /Kelurahan : Dauh Puri Klod

Kecamatan : Denpasar Barat

Kota : Denpasar.

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Anak Emas

Pengelola : Dra. Rahmani Sidik,MA.

Kedua :

Pemegang Surat Keputusan ini :

1. Wajib menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Satuan PAUD Sejenis secara rutin setiap bulan.

Ketiga :

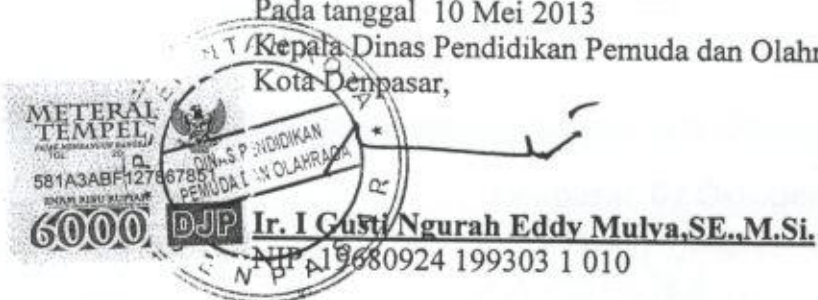
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 10 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Denpasar,



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Barat
4. A r s i p



KANTOR NOTARIS/PPAT HERRI YUDHianto P., S.H.

Kantor : Jl. A. Yani No. 48 Telp. : (0361) 814355 Fax. 811670 Kediri, Tabanan

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TGL. 25 MARET 1996 NO. C - 89. HT. 03.01 - TH 1996

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TGL. 27 JULI 1998 NO. 12 - XI - 1998

SALINAN

AKTA : " YAYASAN ASIAK EMAS "

NOMOR : " 18 "

TANGGAL : " 13 Desember 2006 "